

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
PADA PELAYANAN SENTRA ABISEKA PEKANBARU
TERHADAP ANAK TERLANTAR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



M. LUTFHI FARRAS
NIM:12020713538

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
2024 M/1446 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL PADA PELAYANAN SENTRA ABISEKA PEKANBARU TERHADAP ANAK TERLANTAR**”, yang ditulis oleh:

Nama : M. Lutfhi Farras


NIM : 12020713538

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I


Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II


Mohd. Kastulam, S.H., M.H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Agustus 2024

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

M. Lutfhi Farras

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yulita Fitri yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL PADA PELAYANAN SENTRA ABISEKA PEKANBARU TERHADAP ANAK TERLANTAR”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Mohd. Kastulan, S.H., M.H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pada Pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru Terhadap Anak Terlantar**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Lutfhi Farras
 NIM : 12020713538
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
 Dr. Sofia Hardani, M.Ag
- Sekretaris
 Roni Kurniawan, S.H., M.H
- Penguji I
 Dr. Abu Samah, M.H
- Penguji II
 Asril, S.H.I., M.H



Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkili, M. Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Lutfhi Farras
NIM : 12020713538
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 26 Desember 2002
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya:

“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL PADA PELAYANAN SENTRA ABISEKA PEKANBARU TERHADAP ANAK TERLANTAR”.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



M. LUTFHI FARRAS
NIM. 12020713538

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Lutfhi Farras, (2024): Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pada Pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru Terhadap Anak Terlantar

Penelitian Skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan terkait kinerja pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar. Karena masih banyak ditemukan bahwa anak terlantar di Sentra Abiseka Pekanbaru belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang diberikan, sehingga kenyataan yang terjadi di lapangan bertentangan dengan isi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pada Sentra Abiseka Pekanbaru dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak terlantar.

Jenis penelitian ini adalah sosiologis hukum dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Jalan Khayangan, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sentra Abiseka Pekanbaru. Informan penelitian terdiri dari Informan Kunci sebagai Jabatan Peksos Ahli Muda Sentra Abiseka Pekanbaru, Informan Utama sebagai Jabatan Peksos Pelaksana Pemula Sentra Abiseka Pekanbaru dan Informan tambahan anak terlantar dibina Sentra Abiseka Pekanbaru serta anak terlantar tidak dibina Sentra Abiseka Pekanbaru. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Sentra Abiseka Pekanbaru dan anak terlantar, serta data sekunder berupa data yang diperoleh dari Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Sosial. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data penelitian ini adalah analisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan pada Sentra Abiseka Pekanbaru dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak terlantar seperti bimbingan kesehatan, bimbingan fisik, bimbingan pendidikan dan bimbingan keterampilan belum optimal. Sedikitnya variasi dalam program pendidikan dan keterampilan yang diberikan membuat anak terlantar di Sentra Abiseka Pekanbaru kurang tertarik dan bingung untuk menentukan minat bakat sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan. Peralatan yang mendukung kegiatan program keterampilan, ada yang tidak bisa dipakai karena banyak alat yang sudah tua dan rusak sehingga tidak cukup dengan jumlah orang yang mengikuti kegiatan program keterampilan. Pelaksanaan pelayanan pada Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar belum berjalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022. Hambatan dalam penelitian ini meliputi sumber daya manusia, tenaga pengajar, sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pelayanan, Anak Terlantar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi hanya milik Allah SWT. Yang melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis dan kepada seluruh hambahambanya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang berjasa besar dengan segenap pengorbanan beliau yang berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT. Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang Tua Saya, Ayahanda Prasurya Dharma Rasyid Zein dan Ibunda saya Riau Suryani Nasution yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, cinta dan dukungan serta memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr, Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Kepada Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Kepada Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 7. Kepada Bapak Mohd. Kastulani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing dua Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 8. Kepada Bapak/Ibuk Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Kepada Seluruh pegawai terkhususnya Kepala dan pekerja sosial Sentra Abiseka Pekanbaru.
 10. Untuk Semua Keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membagi dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Juli 2024

Penulis

M. LUTFHI FARRAS
12020713538

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Terori	12
1. Teori Kebijakan Hukum.....	12
2. Teori Pelayanan Prima	14
3. Teori Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak	15
B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Lokasi Penelitian	23
D. Informan Penelitian	23
E. Data dan Sumber Data.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pada Pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru Terhadap Anak Terlantar	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pada Pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru Terhadap Anak Terlantar.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional dalam pembangunannya salah satunya adalah mencapai kesejahteraan dalam materil dan spiritual yang merata bagi kehidupan manusia. Pembangunan dapat terlaksana dengan baik apabila dapat membangun potensi manusia terlebih dahulu, membangun potensi manusia ini dimulai sejak usia dini sampai dewasa. Dimulai dari anak yang merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta berperan sebagai penerus generasi selanjutnya di masa mendatang.¹ Hal diatas dapat diartikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berkomitmen dalam menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap fakir miskin dan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.² Hak-hak anak merupakan Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 menyatakan:

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".³

Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa:

¹ Karti Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 35.

² Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 5., No. 2., (2013), h. 118.

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1959, Pasal 34.



“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik mental, fisik, spritual, dan sosial”.⁴

Terlantar berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, dan tidak terurus.⁵ Bentuk anak terlantar pada umumnya ditemukan dalam kondisi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, pemaksaan anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, Pembantu Rumah Tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.⁶

Anak Terlantar ini spesifik dimaksudkan yaitu *Street Children*, atau anak jalanan (anjral). Menurut Dapertemen Sosial Republik Indodonesia, anjal yaitu anak-anak yang menghabiskan sebahagian besar waktunya dijalan dan tempat-tempat umum lainnya untuk mencari nafkah. Anak jalanan memiliki ciri-ciri usia 5-18 tahun, berkeliaran dijalan, mendominasi berpenampilan kusam serta pakaian yang tidak layak, mobilitasnya tinggi. Sebenarnya anak jalanan yaitu anak-anak yang terkucilkan serta tersisih dan tidak mendapatkan kasih sayang. Agar dapat bertahan hidup, anak-anak jalanan umumnya melakukan pekerjaan informal yaitu sebagai pedagang asongan, mengamen di peratapan lampu merah, atau tempat ditempat keramaian.⁷

Keberadaan gepeng dan anak jalanan dianggap menjadi masalah sosial yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap gepeng dan anak jalanan sebagai orang-orang dengan *citra negative*,

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 6.

⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Cet. Ke-5, h. 564.

⁶ Abu Harairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), h. 55.

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Staf Isami University of Sultan Yarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serta dapat mengganggu ketertiban, keindahan, kesusilaan, kebersihan dan ketentraman masyarakat.⁸

Pelayanan sosial dalam arti luas merupakan setiap pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia, sedangkan arti sempitnya pelayanan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang kurang tidak beruntung.⁹ Pelayanan sosial merupakan salah satu upaya yang tepat untuk memperbaiki keberfungsian sosial masyarakat. Pemerintah akan lebih terfokus untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar dengan wadah atau tempat tersebut yaitu Sentra Abiseka Pekanbaru bersama (Kemensos RI) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlokasi tepatnya di Jalan Khayangan No. 160 Kelurahan Meranti, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Sentra Abiseka Pekanbaru didirikan pada tahun 1979 diatas tanah seluas 12.610 m². Awal mula didirikan pada tahun 1979, Sentra Abiseka saat itu masih merupakan panti yang melayani anak-anak terlantar dan belum melayani (ABH) Anak Berhadapan Hukum, sampai pada Tahun 2011 dimana mulai mendirikan tempat perlindungan sosial anak. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Konveksi Hak Anak yang mana semakin banyaknya isu-isu penelantaran, kekerasan terhadap anak, dan yang berkaitan dengan perlindungan anak lainnya. Di tahun itu, juga banyak kasus terkait dengan terorisme. Pelayanan terhadap ABH mulai menjadi fokus layanan sejak 2019 seiring dengan perubahan nomenklatur dari

⁸ Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, "Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis", *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 7., No. 1., (2016), h. 31.

⁹ Ummu Salamah, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Insan Akademika, 2012), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai, menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dan pada 2021 berubah kembali menjadi Sentra Abiseka Pekanbaru dengan sasaran layanan yang lebih luas lagi yaitu seluruh klaster permasalahan sosial mulai dari anak, lansia, disabilitas, dan kelompok rentan serta korban bencana alam.

Sentra Abiseka Pekanbaru merupakan salah satu bentuk dari (LPKS) Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Penerima pelayanan sosial merupakan hasil dari *Intervensi* serta tanggapan kasus yang dilakukan oleh (UPT) Unit Pelaksana Teknis dari Sentra Abiseka Pekanbaru di tengah masyarakat. Dengan ini tentunya Sentra Abiseka Pekanbaru dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 22 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.”¹⁰

Sudah saatnya Negara yang diwakili oleh Pemerintah juga melindungi Hak Anak. Sentra Abiseka Pekanbaru yang menjalankan tugas perlindungan anak yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari ketelantaraan, eksploitasi, dan kekerasan. Sentra Abiseka Pekanbaru juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melindungi Hak Anak merupakan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (1) dan (2) tentang Perlindungan anak yang menyatakan:

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 59 Ayat (1)

“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Pasal 59 Ayat (2)

“(2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;*
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;*
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;*
- d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;*
- e. Anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;*
- g. Anak dengan HIV/AIDS;*
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan;*
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis;*
- j. Anak korban kejahatan seksual;*
- k. Anak korban terorisme;*
- l. Anak penyandang disabilitas*
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;*
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan*
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.”¹¹*

Kesejahteraan sosial berguna untuk menjamin kehidupan dan kebutuhan anak yang terganggu kesejahteraan sosialnya, bahkan Sentra Abiseka Pekanbaru diharapkan menjadi pusat pengembangan bagi anak-anak. Dalam hal ini Sentra Abiseka Pekanbaru merupakan lembaga yang memberikan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi anak terlantar. Dengan adanya pelayanan sosial yang diberikan dan program dalam mengembangkan potensi diri bagi anak sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang dilakukan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru akan terlaksana dengan

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 Ayat 1 dan 2.

baik dan tujuan dari program yang telah dibuat akan berjalan secara maksimal untuk meningkatkan proses kinerja pelayanan pada Sentra Abiseka Pekanbaru.

Dalam upaya memberikan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial bagi anak-anak terlantar. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pasal 1 ayat (1)

“Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial”.

Pasal 2

“UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
1. Sentra Terpadu; dan
2. Sentra.”

Pasal 8

“Sentra sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial.”

Pasal 9 ayat (1)

“(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sentra menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan fasilitasi akses;
c. pelaksanaan asesmen;
d. pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
f. pemetaan data dan informasi;
g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha.”¹²

¹² Menteri Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Lisdawati, S.Sos., bahwa adanya beberapa masalah kurangnya pemahaman regulasi dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 pada kalangan petugas dan tenaga pengajar, sehingga tidak optimal berjalannya regulasi tersebut dalam memberikan pelayanan terhadap anak terlantar. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana yang kurang memadai mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan anak-anak yang tinggal di Sentra Abiseka Pekanbaru. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, serta kurangnya dukungan partisipasi keluarga, masyarakat dan kerja sama antara pemerintah dengan Sentra Abiseka Pekanbaru mempengaruhi kebutuhan yang ada di dalamnya.¹³

Menurut Agus, permasalahan anak timbul karena keluarga tidak mampu memberikan pengasuhan dan perawatan dengan baik. Sehingga pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak mengedepankan prinsip bahwa anak adalah korban, terlepas dari status hukumnya sebagai pelaku, saksi, atau korban.¹⁴

Sedangkan menurut David, bahwa masalah yang terjadi sering tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan. Namun, tidak sepenuhnya mendapatkan pelayanan yang diberikan terhadap anak terlantar, baik dari pemerintah atau lembaga Sentra Abiseka Pekanbaru. Kurangnya nutrisi kesehatan, dan pendidikan yang diberikan terhadap anak terlantar, mengakibatkan kurangnya pemahaman pendidikan seperti anak sekolah pada umumnya dan

¹³ Lisdawati, S.Sos., Peksos Ahli Muda Sentra Abiseka Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Juli 2024.

¹⁴ Humas Sentra Abiseka Pekanbaru, "Terkesan Dengan Pelayanan Terhadap Anak Berhadapan Hukum, SPN Polda Riau Kunjungi Sentra Abiseka" artikel dari <https://kemensos.go.id/terkesan-dengan-pelayanan-terhadap-anak-berhadapan-hukum-spn-polda-riau-kunjungi-sentra-abiseka>. Diakses pada 25 Mei 2024.



mempengaruhi kesehatan fisik dan sering kali terlihat dari kondisi tubuh yang kurus dan lemah.¹⁵

Jadi, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan program rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar. Sentra Abiseka Pekanbaru sangat penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Anak terlantar merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, mengingat mereka sering menghadapi masalah, baik dari segi fisik, psikologis, kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Anak terlantar merupakan salah satu isu sosial yang mendesak perhatian Sentra Abiseka Pekanbaru. Mereka adalah anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan yang seharusnya mereka terima dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, khususnya pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar masih menghadapi beberapa masalah. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pelayanan yang diberikan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar belum optimal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada didalamnya. Sentra Abiseka Pekanbaru sebagai salah satu (UPT) Unit Pelaksana Teknis diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi anak terlantar. Namun, kenyataan yang terjadi di

¹⁵ David, Anak Terlantar Tidak di bina Sentra Abiseka Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 7 Juli 2024.

lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat masalah antara tujuan yang diharapkan dengan pelaksanaan yang terjadi. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada pelayanan yang diberikan terhadap anak terlantar tentunya belum optimal dan belum berjalan sesuai dengan regulasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada Pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap Anak Terlantar”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka penulis membatasi penelitian ini mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar, yang mencakup tentang program layanan rehabilitasi sosial yang diberikan terhadap anak terlantar. Batasan masalah dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan regulasi tersebut. Batasan masalah ini dibatasi pada Sentra Abiseka Pekanbaru, dan tidak mencakup Sentra Abiseka kota atau provinsi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis bisa memetik beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diteliti. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan pelayanan pada Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan untuk mengetahui dalam menyempurnakan pelaksanaan pelayanan pada Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar.

3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat warga Negara.¹⁶ Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹⁷

Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana *criminal law policy* dan politik hukum pidana *strafrechtspolitik*. Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 389.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), h. 29.

tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.¹⁸ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.¹⁹

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah.²⁰

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

¹⁸ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2014), h. 14.

¹⁹ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya press, 1999), h. 10.

²⁰ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1981), h. 159.

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²¹

2. Teori Pelayanan Prima

Definisi pelayanan prima *service excellence* menurut Barata yaitu kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada pelanggan terdiri dari 6 unsur pokok, antara lain kemampuan (*ability*), sikap (*attitude*), penampilan (*appearance*), perhatian (*attention*), tindakan (*action*), tanggung jawab (*accounttability*).²²

Menurut Sutopo dan Suryanto menegemukakan pendapat pelayanan prima bahwa pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah *Excellent Service* yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi pelayanan belum memiliki standar pelayanan, maka pelayanan disebut sebagai sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima, manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani pelanggan. Jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan.²³

²¹ *Ibid*, h. 161.

²² Barata dan Atep Adya, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT. Elek Media komputindo, 2003), h. 27.

²³ Sutopo, et.al., *Pelayanan Prima*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003), h. 4.

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut memenuhi keinginan masyarakat. Menurut Goetsch dan Davis dirumuskan bahwa kualitas pelayanan sebagai “suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau bahkan mungkin melebihi harapan”.²⁴

3. Teori Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.²⁵ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman. Baik fisik maupun mental.²⁶ Anak dan perempuan menjadi mayoritas korban karena dianggap sebagai makhluk yang lemah.²⁷

Perlindungan anak dan perempuan adalah perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan berupa pengaturan dalam perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya. Selanjutnya adalah Penegakan hukum terhadap penyelenggaraan terhadap hak-hak perempuan dan anak yang diatur dalam undang-undang maupun produk-produk

²⁴ Amin Ibrahim, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Impelementasinya*, (Makassar: CV. Mandar Maju, 2008), h. 22.

²⁵ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27.

²⁶ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98.

²⁷ Elizabeth Siregar, et.al., “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 14., No. 1., (2015), h. 3.

hukum lainnya. Jadi, tidak cukup hanya jaminan perlindungan dalam aturan-aturan hukum yang ada, tapi tak kalah pentingnya adalah komitmen kuat untuk memimplentasikan perlindungan tersebut dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.²⁸

Upaya perlindungan perempuan pun terus bergulir, beberapa waktu kemudian Pemerintah melakukan pembentukan Menteri Muda Urusan Peningkatan Peran wanita pada tahun 1978 yang kemudian diubah menjadi Menteri Negara UPW. Saat ini dikenal dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan pemaparan diatas, landasan Hukum Nasional perlindungan perempuan termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain adalah sebagai berikut:²⁹

²⁸ Asmi, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia Pendekatan Integratif*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 83.

²⁹ *Ibid*, h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- f. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Sedangkan mengenai perlindungan anak, dapat digambarkan bahwa Indonesia sebagai bagian dari PBB telah menyatakan diri sebagai Negara pihak Konvensi PBB tentang hak anak sejak agustus 1990. Konsekwensinya, Indonesia harus menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 1998, dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) atas prakasa Departemen Sosial Republik Indonesia, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi pemerintah dan non Pemerintah, media massa kalangan profesi serta dukungan Unicef.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan Demikian, landasan hukum perlindungan anak dalam hukum nasional adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Noomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- f. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- g. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- h. Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3/1997.

Kewajiban negara dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak berada pada penyediaan instrument hukum dan kebijakan-kebijakan strategis yang bisa menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta penyediaan sarana dan prasarana dan tenaga-tenaga handal sebagai unsur penting dalam mendukung pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak. Langkah-langkah tersebut harus didasarkan pada keadilan dan kesamarataan tanpa boleh ada diskriminasi karena setiap

³⁰ *Ibid*, h. 122-123.

Perempuan dan Anak memiliki hak-hak yang sama harus dipenuhi oleh Negara.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi telaah kepustakaan telah dilakukan beberapa hasil ulasan karya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi Yusuf Fadil Akbar, yang berjudul “Perlindungan Negara Terhadap Hak Anak Terlantar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Universitas Islam Malang. Tahun 2020. Perbedaan dan unsur kebaruan, penelitian sebelumnya merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan difokuskan pada pendekatan Undang-Undang konseptual. Sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian penulis merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan difokuskan pada pelaksanaan pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis membahas tentang anak terlantar.³¹
2. Rio Arif Mullah, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Dumai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Dumai Persepektif Fiqh Siyasah”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2023. Perbedaan dan unsur

³¹ Yusuf Fadil Akbar, “*Perlindungan Nergara Terhadap Hak Anak Terlantar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, (Skripsi: Universitas Islam Malang, 2020), <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/644>.

kebaruan, penelitian sebelumnya merujuk pada Peraturan Daerah Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Dumai, dan difokuskan pada pendekatan Peraturan Daerah Kota Dumai dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Dumai Persepektif Fiqh Siyash. Sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian penulis merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan difokuskan pada pelaksanaan pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis membahas tentang anak terlantar.³²

3. Indrawati Meliana, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi di Kota Mataram)”. Universitas Muhammadiyah Mataram. Tahun 2022. Perbedaan dan unsur kebaruan, penelitian sebelumnya merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan difokuskan pada pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian penulis merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

³² Rio Arif Mullah, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Dumai Persepektif Fiqh Siyash”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/75458/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan difokuskan pada pelaksanaan pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis membahas tentang anak terlantar.³³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³³ Indrawati Meliana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi di Kota Mataram)*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), <https://repository.ummat.ac.id/4887/>.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan keuntungan tertentu. Empat komponen penting yang perlu diperhatikan selama proses penelitian adalah jenis penelitian, sumber data yang digunakan, tujuan, dan keuntungan.³⁴

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sumber informasi utama dari penelitian ini berasal dari berbagai sumber pustaka, termasuk membaca dan menganalisis buku dan tulisan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, untuk menyelidiki bagaimana hukum atau peraturan berfungsi dalam masyarakat. Akibatnya, data primer yang digunakan dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah data yang diperoleh dari sumbernya.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan

³⁴ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 2.

³⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.1.

³⁶ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), h. 1.

melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.³⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merujuk pada dimana tempat peneliti melakukan studi dan pengumpulan data dari informan atau objek penelitian yang sedang diselidiki. Dalam konteks ini, penulis melakukan penelitian dilaksanakan di Sentra Abiseka Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau.³⁸ Sedangkan menurut burhanudin informan memiliki arti lain sebagai umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka *Cross Check* data.³⁹ Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini. Berikut pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan ialah:

1. Bersedia menjadi informan.
2. Informan merupakan orang yang terlibat langsung dalam penyelesaian kasus yang menjadi objek penelitian penulis.

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

³⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 86.

³⁹ Bungin dan Burhanudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 133.

3. Peneliti mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi informan asalkan cocok dengan objek penelitian.

Pertimbangan pertama dalam pemilihan informan adalah memastikan sesuai dengan syarat bahwa mereka bersedia berpartisipasi karena penelitian tidak dapat dilanjutkan tanpa kesediaan informan. Kemudian informan harus individu yang terlibat langsung dalam penyelesaian kasus yang menjadi objek penelitian sehingga informan dapat memberikan pandangan yang lebih akurat. Dalam penelitian ini teknik pengambilan informan yang digunakan adalah *Purposive Sampling* (pengambilan sampel dengan tujuan tertentu). Menurut Sugiyono purposive sampling adalah metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu.⁴⁰

Adapun informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

1. Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 85.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

Tabel III. 1
Informan Penelitian

No.	Jenis Informan	Nama	Keterangan
1.	Informan Kunci	Lisdawati, S.Sos	Peksos Ahli Muda Sentra Abiseka Pekanbaru
2.	Informan Utama	Boykasiea, S.Sos	Peksos Pelaksana Pemula Sentra Abiseka Pekanbaru
3.	Informan Tambahan	Hervianda	Anak Terlantar di Bina Sentra Abiseka Pekanbaru
		David	Anak Terlantar Tidak di Bina Sentra Abiseka Pekanbaru

Sumber: Tata Olah Penulis Informan Penelitian

E. Data dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan fakta. Data juga merupakan kumpulan fakta, angka, atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.⁴¹ Adapun didalam penelitian ini beberapa penjelasan dari kedua data dan sumber bahan hukum, sebagai berikut:

Secara garis besar data dibagi kedalam beberapa kelompok, seperti kelompok data berdasarkan cara memperolehnya, antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak

⁴¹ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Kiara Media, 2019), h. 116.

tertentu. Dengan kata lain Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah peneliti.⁴²

2. Data Sekunder merupakan berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴³

Secara garis besar teknik pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang mana mempunyai arti otoritas. Untuk bahan hukum primer tersendiri mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang di peroleh dari buku-buku, jurnal, pendapat para serjana dan juga kasus-kasus hukum yang mempelajari tentang anak terlantar dan diterlantarkan.⁴⁴

⁴² Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2016), h. 30.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 12.

⁴⁴ Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.13-14.

F. Teknik dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.⁴⁵ Penulis melakukan penglihatan dan pengamatan terhadap kebijakan hukum atas pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru kepada anak terlantar berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
2. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka *face to face* ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁴⁶
3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis berbagai dokumen tertulis, terutama dalam bentuk arsip dan buku-buku yang berkaitan dengan isu penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen public atau dokumen pribadi. Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang digunakan berasal dari sumber-sumber dokumen yang ada di Sentra Abiseka Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 64.

⁴⁶ Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

4. Studi pustaka yaitu data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup pemeriksaan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penafsiran dan pemahaman terhadap data penelitian, serta upaya untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deksriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian, fenomena, dan data-data yang teramati di lapangan melalui kata-kata atau tulisan manusia, sesuai dengan realitas yang ada dalam konteks penelitian.⁴⁷ Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah upaya penyusunan data untuk mengklarifikasi dan menganalisisnya, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan dari data tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h.41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pelayanan pada Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar menghadapi beberapa masalah. Kurangnya pemahaman petugas dan tenaga pengajar, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan tugas mereka dan kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai di Sentra Abiseka Pekanbaru. Serta kurangnya dukungan partisipasi dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pelayanan rehabilitasi terhadap anak terlantar, mengakibatkan pelayanan yang diberikan menjadi kurang optimal dan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan regulasi peraturan tersebut.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar terhambat oleh faktor-faktor seperti, Sumber Daya Manusia (SDM), tenaga pengajar, sarana

dan prasarana. Sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan rehabilitasi terhadap anak terlantar di Sentra Abiseka Pekanbaru dan tentunya menjadi kurang optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang disampaikan guna untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan pada Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk Sentra Abiseka Pekanbaru agar lebih memperhatikan kebutuhan anak terlantar, dengan memberikan dukungan yang lebih baik dalam meningkatkan dan mengelola sumber daya manusia, tenaga pengajar dan memperhatikan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
2. Diharapkan untuk anak terlantar yang sudah diberikan layanan rehabilitasi sosial oleh Sentra Abiseka Pekanbaru, agar terus mengembangkan kemampuan atau keterampilan yang sudah. Serta bisa menerapkan program layanan yang sudah diberikan baik itu di kehidupan keluarga maupun di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Adisamita, Raharjo. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Asmi. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia Pendekatan Integratif*, Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Barata dan Atep Adya. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: PT. Elek Media komputindo, 2003.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Bungin dan Burhanudin. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Denim, Sudirman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia, 2002.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harairah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
- H.A.S, Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Ibrahim, Amin. *Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Impelementasinya*, Makassar: CV. Mandar Maju, 2008.
- Kartono, Karti. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kusdwiratri, Setiono. *Psikologi Keluarga*, Bandung: Alumni, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976. Cet. Ke-5.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Salamah, Ummu. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Insan Akademika, 2012.
- Setiono. *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Kiara Media, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sutopo. et., al. *Pelayanan Prima*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1981.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.
- Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

B. Jurnal

Azkie, Laila. et., al, “Upaya Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Berbasis Residential Care Melalui Lagu-Lagu Daerah Bagi Penyandang Disabilitas Mental.” *Jurnal Ilmiah Madiya*, Volume 2. No. 2. (2021): h. 71.

Anggriana, Tyas Martika dan Noviyanti Kartika Dewi. “Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis.” *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Volume 7. No. 1 (2016): h. 31.

Dedi, U. et., al, “Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.” *Jurnal Of Law*, Volume 1. No. 1 (2022): h. 69.

Khoirunnisa. et., al, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan”, *Jurnal Notarius*, Volume 13. No. 2 (2020): h. 548.

Komalasari, Wuri. “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Motivasi Pasien NAPZA Di Lembaga Perumahan Muaro Padang Tahun 2017.” *Jurnal Menara Ilmu*, Volume 12. No. 1 (2018): h. 189.

Ladjar, Lidwina Tuto. et., al, “Perlindungan Hak Anak Jalanan Dan Pengamen Di Bawah Umur: Ditinjau Dari Persepektif Sosiologi Hukum Dan Pasal 34 UUD 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1. No. 4 (2024): h. 90.

Mufidatul, Laila Mufassaroh. et., al, “Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.” *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, Volume 7. No. 4 (2023): h. 300.

Marpaung, Parlindungan dan Gusman Hulu. “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Sosial Dan Pembinaan Terhadap Perilaku Anak Asuh.” *Jurnal Governance Opinion*, Volume 4. No. 1 (2019): h. 76.

Prasetyo, Dony dan Irwansyah. “Memahami Masyarakat Dan Persepektifnya.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Volume 1. No. 1 (2019): h. 164.

Pohan, Syafruddin. et., al, “Tantangan Implementasi *Good Governance* Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia.” *Jurnal Salome*, Volume 2. No. 1 (2024): h. 26.

Ristiani, Evva. et., al, “Kerjasama Pembina Dan Guru PAI Dalam Pembentukan karakter Ketakwaan Pada Dasa Darma Pramuka Di SMPN 1 Basidondo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Toli-Toli.” *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4. No. 1 (2023): h.65.

Sukadi, Imam. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak.” *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 5. No. 2 (2013): h. 118.

Siregar, Elizabeth. et., al, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 14. No. 1 (2015): h. 3.

Triana, Lusi dan Agus Suriadi. “Peran Pekerja Sosial Dalam Manajemen Kasus Penanganan Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus di Balai Rehabilitasi Sosial ODH Bahagia Medan.” *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan*, Volume 1. No.2 (2020): h. 99.

Wiryanan, Avita Putri. “Analisis Efektivitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal.” *Jurnal Of Politic And Government Studies*, Volume 13. No. 4 (2024): h. 11.

Yeremi, Andry. et., al, “Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak terlantar Di Kabupaten Karawang.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6. No. 2 (2022): h. 4060.

C. Skripsi

Akbar, Yusuf Fadil. “*Perlindungan Negera Terhadap Hak Anak Terlantar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, Skripsi: Universitas Islam Malang, 2020.

Mullah, Rio Arif. “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Kota Dumai Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Terlantar di Kota Dumai Persepektif Fiqh Siyasah*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Meliana, Indrawati. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi di Kota Mataram)*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1959.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Menteri Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

E. Website atau Internet

Humas Sentra Abiseka Pekanbaru, *Terkesan Dengan Pelayanan Terhadap Anak Berhadapan Hukum, SPN Polda Riau Kunjungi Sentra Abiseka*, artikel diakses pada 25 Mei 2024 dari <https://kemensos.go.id/terkesan-dengan-pelayanan-terhadap-anak-berhadapan-hukum-spn-polda-riau-kunjungi-sentra-abiseka>.

Kementrian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Operasioanal Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Anak*, artikel diakses pada 9 November 2024 dari <https://kemensos.go.id/pedoman-operasional-asistensi-rehabilitasi-sosial-atensi-anak>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi Gambar



Gambar: Ibu Lisdawati, S.Sos., sebagai Peksos Ahli Muda Sentra Abiseka Pekanbaru dan Bapak Boykasiea, S.Sos., sebagai Peksos Pelaksana Pemula Sentra Abiseka Pekanbaru, 5 Juli 2024.



Gambar: Hervianda sebagai anak terlantar di bina Sentra Abiseka Pekanbaru dan David sebagai anak terlantar tidak di bina Sentra Abiseka Pekanbaru, 7 Juli 2024.



PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL PADA PELAYANAN SENTRA ABISEKA PEKANBARU TERHADAP ANAK TERLANTAR

Oleh : M. Lutfhi Farras

Kepada : Lisdawati, S.Sos., sebagai Peksos Ahli Muda Sentra Abiseka
Pekanbaru

1. Apa tujuan dari pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar?
2. Bagaimana tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan ini di Sentra Abiseka Pekanbaru?
3. Sejauh mana keterlibatan keluarga atau masyarakat dalam rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar?
4. Apa langkah yang diambil oleh Sentra Abiseka Pekanbaru untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program layanan rehabilitasi sosial yang diberikan terhadap anak terlantar?
5. Apakah ada faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL PADA PELAYANAN SENTRA ABISEKA PEKANBARU TERHADAP ANAK TERLANTAR

Oleh : M. Lutfhi Farras

Kepada : Boykasiea, S.Sos., sebagai Peksos Pelaksana Pemula Sentra Abiseka Pekanbaru

1. Apa tujuan dari pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 pada pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar?
2. Bagaimana tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan ini di Sentra Abiseka Pekanbaru?
3. Sejauh mana keterlibatan keluarga atau masyarakat dalam rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar?
4. Apa langkah yang diambil oleh Sentra Abiseka Pekanbaru untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program layanan rehabilitasi sosial yang diberikan terhadap anak terlantar?
5. Apakah ada faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL PADA PELAYANAN SENTRA ABISEKA PEKANBARU TERHADAP ANAK TERLANTAR

Oleh : M. Lutfhi Farras

Kepada : Hervianda, sebagai anak telantar di bina Sentra Abiseka Pekanbaru

1. Apakah kamu mengetahui adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar?
2. Apa harapan kamu untuk masa depan ketika kembali ke lingkungan masyarakat dengan pelayanan yang sudah diberikan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru?
3. Bagaimana penilaian kamu terhadap fasilitas, sarana dan prasarana layanan yang disediakan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
PADA PELAYANAN SENTRA ABISEKA PEKANBARU
TERHADAP ANAK TERLANTAR**

Oleh : M. Lutfhi Farras

Kepada : David, sebagai anak telantar tidak di bina Sentra Abiseka
Pekanbaru

1. Apakah kamu mengetahui adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru terhadap anak terlantar?
2. Apa harapan kamu untuk masa depan ketika kembali ke lingkungan masyarakat dengan pelayanan yang sudah diberikan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru?
3. Bagaimana penilaian kamu terhadap fasilitas, sarana dan prasarana layanan yang disediakan oleh Sentra Abiseka Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pada Pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru Terhadap Anak Terlantar**, yang ditulis oleh:

Nama : M. Lutfhi Farras
 NIM : 12020713538
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
 Dr. Sofia Hardani, M.Ag
- Sekretaris
 Roni Kurniawan, S.H., M.H
- Penguji I
 Dr. Abu Samah, M.H
- Penguji II
 Asril, S.H.I., M.H

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A
 NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas Ng. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4371/2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 02 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Sentra Abiseka Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. Lutfhi Farras
NIM : 12020713538
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Sentra Abiseka Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Kebijakan Hukum Atas Pelayanan Sentra Abiseka Pekanbaru Kepada Anak Terlantar (Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan

Zulkifli, M. Ag
IP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
SENTRA “ABISEKA” DI PEKANBARU**

Jl. Khayangan No.160. Rumbai Pesisir, Pekanbaru 28261 Telp (0761) 554300 <https://rumbai.kemsos.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : 225/4.19/HM.01.03/5/2024
Sifat : Biasa
Hal : Izin Riset Mahasiswa

29 Mei 2024

Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4371/2024 Tanggal 02 Mei 2024 Hal Mohon Izin Riset dalam rangka penulisan skripsi yang dilakukan oleh M Lutfhi Farras NIM 12020713538 Jurusan Ilmu Hukum S1 dengan judul "*Kebijakan Hukum atas Pelayanan Sentra "Abiseka" di Pekanbaru kepada Anak Terlantar (Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial)*".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sentra “Abiseka” di Pekanbaru Kementerian Sosial RI pada dasarnya kami siap menerima mahasiswa dimaksud untuk riset.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sentra Abiseka di Pekanbaru



Ema Widiati

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.